



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Aco Bin Rusman;
2. Tempat lahir : Pangalloang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangalloang, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muh. Risal Bin Alm. Najamuddin;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur, Kab. Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 Ruslan Alias Aco Bin Rusman ditangkap pada tanggal 04 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/III/2020/Reskrim, tanggal 04 Maret 2020, sedangkan Terdakwa 2 Muh. Risal Bin Alm Najamuddin ditangkap pada tanggal 05 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/III/2020/Reskrim, tanggal 05 Maret 2020;

Terdakwa 1 Ruslan Alias Aco Bin Rusman ditahan dalam rumah tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa 2 Muh. Risal Bin Alm Najamuddin ditahan dalam rumah tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn. tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn. tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSLAN Alias ACO Bin RUSMAN** dan **Terdakwa II MUH. RISAL Bin Alm.NAJAMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RUSLAN Alias ACO Bin RUSMAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan **Terdakwa II MUH. RISAL Bin Alm.NAJAMUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah para terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam dan charger merk DELL;
  - 2) 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu dan charger merk ASUS;
  - 3) 1 (satu) unit Camera Digital merk Sony;
  - 4) 2 (dua) buah sarung merk Cendana

**Dikembalikan kepada korban yaitu SDN 20 Rangas Majene.**

  - 5) 2 (dua) slop rokok Clas Mild besar;
  - 6) 1 (satu) slop rokok Clas Mild Silver;
  - 7) 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;
  - 8) 1 (satu) slop rokok Surya Pro Merah;
  - 9) 8 (delapan) bungkus Clas Mild kecil;
  - 10) 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild;

**Dikembalikan kepada korban yaitu Toko Mira Sentosa.**

  - 11) 2 (dua) paket rokok Gudang Garam Signature Mild;
  - 12) 2 (dua) paket rokok Sampoerna Mild besar;
  - 13) 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild besar;
  - 14) 2 (dua) paket rokok Marlboro Filter Black;
  - 15) 2 (dua) paket rokok Gudang Garam Surya;
  - 16) 2 (dua) paket rokok La Bold;
  - 17) 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro Mild Putih;
  - 18) 1 (satu) paket rokok Surya Pro Mild Merah;
  - 19) 1 (satu) paket rokok Dunhill;
  - 20) 1 (satu) paket rokok Dunhill Extra;
  - 21) 1 (satu) bungkus rokok Dunhill International;
  - 22) 1 (satu) paket rokok Urban Mild;
  - 23) 1 (satu) paket rokok Dji Sam Soe Magnum Filter;
  - 24) 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super Mild;
  - 25) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil;
  - 26) 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild kecil;
  - 27) 5 (lima) bungkus rokok Esse Mild;
  - 28) 5 (lima) bungkus rokok Esse Blue Change;
  - 29) 5 (lima) bungkus rokok Esse Berry Pop;
  - 30) 20 (dua puluh) buah korek gas Batik merk Indomaret;
  - 31) 5 (lima) bungkus Tissue Super Magic Man.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada korban yaitu Toko Indomaret Tanjung**

**Rangas.**

- 32) 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DB 2471 LD, nomor mesin MH1JF5134CK859992, nomor rangka JF51E849445;
- 33) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat DB 2471 LD;
- 34) 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor plat DC 2614 CB, nomor rangka MH1JM3125JK109256, nomor mesin JM31E2105155;
- 35) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Scoopy DC 2614 CB;
- 36) 1 (satu) unit motor Yamaha X-ride warna hitam dengan nomor plat DC 4921 AU, nomor mesin MH32BU004GJ258315, nomor rangka 2BU-258314;
- 37) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha X-ride DC 4921 AU;
- 38) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Yamaha X-ride DC 4921 AU;
- 39) 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866543044838391 dan IMEI 2 : 866543044838383;
- 40) 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos warna hitam merah;
- 41) Uang sebesar Rp.43.000,- (Empat puluh tiga ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

- 42) 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi;
- 43) 1 (satu) buah kunci besi T;
- 44) 1 (satu) buah palu;
- 45) 2 (dua) buah gembok besi.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 Ruslan Alias Aco Bin Rusman yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa 1 Ruslan Alias Aco Bin Rusman ingin melanjutkan kuliah, sedangkan Terdakwa 2 Muh. Risal Bin Alm. Najamuddin memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa 2 Muh. Risal Bin Alm. Najamuddin merupakan tulang punggung keluarga, serta memiliki orang tua yang sudah lanjut usia dan memiliki banyak adik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **RUSLAN Alias ACO Bin RUSMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUH. RISAL Bin Alm.NAJAMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita s/d 02.30 Wita, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di SDN 20 Rangas Majene Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, di Ruko milik Hj. MARDIATI Alias Hj. ATI/ Toko Al-Farizi Lingkungan Pappota Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, di Toko Mira Sentosa Majene Lingkungan Passarang Selatan Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, di Toko Indomaret Tanjung Rangas Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di SDN 20 Rangas Majene Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada saat hujan Terdakwa II sedang berada di rumahnya dan melihat ke arah SDN 20 Rangas Majene, tiba-tiba muncul dipikiran Terdakwa II bahwa di SDN 20 Rangas Majene tersebut ada uang, melihat situasi yang sunyi Terdakwa kemudian menuju ke SDN 20 Rangas Majene. Setibanya di sana, Terdakwa II berusaha merusak pintu ruangan SDN 20 Rangas Majene. Karena pintu tersebut tidak bisa terbuka, Terdakwa II merusak ventilasi kantor tersebut, lalu Terdakwa II memanjat dan masuk melalui ventilasi yang telah dirusak, lalu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop ASUS, 1 (satu) unit laptop DEAL, 1 (satu) unit camera digital merk SONY, 4 (empat) biji alat masak teplon dan 4 (empat) biji sarung gajah duduk adalah milik SDN 20 Rangas Majene kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut dan dibawa ke Kos Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual hasil curian tersebut. Dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.1.700.000,- (*Satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.3.300.000,- (*Tiga juta tiga ratus ribu rupiah*).

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa II berkunjung ke rumah kos Terdakwa II dan bertemu dengan AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) yang bertempat di Pondok Pelangi Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, kemudian para Terdakwa dan AKBAR IDRUS merencanakan aksi pencurian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita para Terdakwa tiba di Ruko milik Hj. MARDIATI Alias Hj. ATI/ Toko Al-Farizi Lingkungan Pappota Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Setibanya di sana, para Terdakwa memeriksa bagian belakang ruko dan melihat atap WC yang rendah lalu Terdakwa II naik ke atap dan mencabut paku atap seng dengan menggunakan palu yang telah dibawa oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membuka atap seng tersebut agar Terdakwa II bisa masuk ke dalam Ruko tersebut. Kemudian Terdakwa II mengambil sejumlah uang di dalam laci meja ruko tersebut kurang lebih sebesar Rp.12.250.000,- (*Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam juta rupiah*), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) dan AKBAR IDRUS mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Toko Mira Sentosa Majene Lingkungan Passarang Selatan Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa II melempar kaca dinding milik Toko Mira Sentosa Majene hingga pecah lalu Terdakwa II masuk ke dalam toko tersebut lalu Terdakwa menuju laci meja dalam toko dan menemukan peti yang berisi uang sebesar Rp.12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) dan mengambil rokok sekitar 14 (*Empat belas slot*) lalu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II keluar dan menghubungi Terdakwa I untuk dijemput menuju rumah kos Terdakwa I. Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) dan 7 (*Tujuh*) slot rokok dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) dan 7 (*Tujuh*) slot rokok.

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Toko Indomaret Tanjung Rangsang Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa I, Terdakwa II dan AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) merencanakan aksi pencurian kemudian AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) menuju pintu utama yang terbuat dari besi dan berhasil merusak gembok pertama dengan menggunakan obeng, sementara Terdakwa II menuju pintu utama yang terbuat dari besi dan berusaha merusak gembok kedua dengan menggunakan obeng dan membakarnya. Setelah kedua gembok tersebut rusak, Terdakwa II masuk ke dalam toko tersebut. Tidak lama kemudian, Terdakwa II menghubungi AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) untuk masuk menemani Terdakwa II mengambil sejumlah barang namun yang menemani Terdakwa II adalah Terdakwa I dan mengambil sejumlah barang berupa rokok dengan merk yang berbeda, 1 (satu) unit headset, 3 (tiga) unit kabel data, beberapa tissue magic, korek gas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*). Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) dus rokok, Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) slot rokok dan AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) dus rokok.

Bahwa para Terdakwa dan AKBAR IDRUS mengambil barang-barang tersebut tanpa izin atau kehendak dari para korban selaku pemilik barang.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan AKBAR IDRUS, para korban mengalami kerugian sebagai berikut :

1. SDN 20 Rangsang Majene mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (*Tujuh belas juta rupiah*);
2. Hj. MARDIATI Alias Hj. ATI mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*);
3. Toko Mira Sentosa Majene mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (*Empat belas juta rupiah*);

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



4. Toko Indomaret Rangas berdasarkan hitungan yang hilang mengalami kerugian sekitar Rp.13.829.500,- (*Tiga belas juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa I **RUSLAN Alias ACO Bin RUSMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUH. RISAL Bin Alm.NAJAMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita s/d 02.30 Wita, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di SDN 20 Rangas Majene Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, di Ruko milik Hj. MARDIATI Alias Hj. ATI/ Toko Al-Farizi Lingkungan Pappota Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, di Toko Mira Sentosa Majene Lingkungan Passarang Selatan Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, di Toko Indomaret Tanjung Rangas Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di SDN 20 Rangas Majene Lingkungan Rangas Timur Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada saat hujanTerdakwa II sedang berada di rumahnya dan melihat ke arah SDN 20 Rangas Majene, tiba-tiba muncul dipikiran Terdakwa II bahwa di SDN 20 Rangas Majene tersebut ada uang, melihat situasi yang sunyi Terdakwa kemudian menuju ke SDN 20 Rangas Majene. Setibanya di sana, Terdakwa II





berusaha merusak pintu ruangan SDN 20 Rangas Majene. Karena pintu tersebut tidak bisa terbuka, Terdakwa II merusak ventilasi kantor tersebut, lalu Terdakwa II memanjat dan masuk melalui ventilasi yang telah rusak, lalu Terdakwa II mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop ASUS, 1 (satu) unit laptop DEAL, 1 (satu) unit camera digital merk SONY, 4 (empat) biji alat masak teplon dan 4 (empat) biji sarung gajah duduk adalah milik SDN 20 Rangas Majene kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut dan dibawa ke Kos Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual hasil curian tersebut. Dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.1.700.000,- (*Satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.3.300.000,- (*Tiga juta tiga ratus ribu rupiah*).

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan keberadaan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa II berkunjung ke rumah kos Terdakwa II dan bertemu dengan AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) yang bertempat di Pondok Pelangi Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, kemudian para Terdakwa dan AKBAR IDRUS merencanakan aksi pencurian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita para Terdakwa tiba di Ruko milik Hj. MARDIATI Alias Hj. ATI/ Toko Al-Farizi Lingkungan Pappota Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Setibanya di sana, para Terdakwa memeriksa bagian belakang ruko dan melihat atap WC yang rendah lalu Terdakwa II naik ke atap dan mencabut paku atap seng dengan menggunakan palu yang telah dibawa oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membuka atap seng tersebut agar Terdakwa II bisa masuk ke dalam Ruko tersebut. Kemudian Terdakwa II mengambil sejumlah uang di dalam laci meja ruko tersebut kurang lebih sebesar Rp.12.250.000,- (*Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam juta rupiah*), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) dan AKBAR IDRUS mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Toko Mira Sentosa Majene Lingkungan Passarang Selatan Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa II melempar kaca dinding milik Toko Mira Sentosa Majene hingga pecah lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II masuk ke dalam toko tersebut lalu Terdakwa menuju laci meja dalam toko dan menemukan peti yang berisi uang sebesar Rp.12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) dan mengambil rokok sekitar 14 (*Empat belas slot*) lalu Terdakwa II keluar dan menghubungi Terdakwa I untuk dijemput menuju rumah kos Terdakwa I. Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) dan 7 (*Tujuh*) slot rokok dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam juta rupiah*) dan 7 (*Tujuh*) slot rokok.

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Toko Indomaret Tanjung Rangsang Lingkungan Passarang Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa I, Terdakwa II dan AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) merencanakan aksi pencurian kemudian AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) menuju pintu utama yang terbuat dari besi dan berhasil merusak gembok pertama dengan menggunakan obeng, sementara Terdakwa II menuju pintu utama yang terbuat dari besi dan berusaha merusak gembok kedua dengan menggunakan obeng dan membakarnya. Setelah kedua gembok tersebut rusak, Terdakwa II masuk ke dalam toko tersebut. Tidak lama kemudian, Terdakwa II menghubungi AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) untuk masuk menemani Terdakwa II mengambil sejumlah barang namun yang menemani Terdakwa II adalah Terdakwa I dan mengambil sejumlah barang berupa rokok dengan merk yang berbeda, 1 (satu) unit headset, 3 (tiga) unit kabel data, beberapa tissue magic, korek gas dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*). Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa I mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) dus rokok, Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) slot rokok dan AKBAR IDRUS (Anak dalam berkas terpisah) mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan 1 (satu) dus rokok.

Bahwa para Terdakwa dan AKBAR IDRUS mengambil barang-barang tersebut tanpa izin atau kehendak dari para korban selaku pemilik barang.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan AKBAR IDRUS, para korban mengalami kerugian sebagai berikut :

1. SDN 20 Rangsang Majene mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (*Tujuh belas juta rupiah*);
2. Hj. MARDIATI Alias Hj. ATI mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*);

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



3. Toko Mira Sentosa Majene mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (*Empat belas juta rupiah*);

4. Toko Indomaret Rangas berdasarkan hitungan yang hilang mengalami kerugian sekitar Rp.13.829.500,- (*Tiga belas juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Takdrianah Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD 20 Rangas Majene;
  - Bahwa Saksi menerangkan Sekolah SD Negeri 20 Rangas Majene pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 02.30 WITA telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1(satu) unit kamera digital merk Sony dan 4 (empat) buah alat masak teflon dan 4 (empat) buah sarung merk Gajah Duduk yang berada di Ruang Kepala Sekolah dan guru;
  - Bahwa Saksi menerangkan Ruang Kepala Sekolah dan guru berada dalam 1 (satu) ruangan yang hanya dibatasi oleh sekat berupa lemari;
  - Bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang inventaris SD Negeri 20 Rangas Majene, kecuali teflon dan sarung adalah milik guru SD Negeri 20 Rangas Majene;
  - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang di Sekolah SD Negeri 20 Rangas Majene setelah mendapat telepon dari penjaga sekolah pada saat setelah shalat subuh pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019;
  - Bahwa Saksi setelah kejadian melihat gagang kunci pintu dan ventilasi udara yang berada di samping atas pintu telah rusak, dimana sebelumnya dalam keadaan baik;
  - Bahwa Saksi menerangkan pelaku berusaha masuk melalui pintu ke ruang Kepala Sekolah dan guru dengan merusak gagang kunci pintu tetapi tidak berhasil sehingga pelaku masuk melalui ventilasi udara dengan menggunakan pijakan kursi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang-barang di Sekolah Dasar Negeri 20 Rangas Majene setelah Saksi diperiksa di Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sekolah SD Negeri 20 Rangas Majene mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Rahmawati Syamsidar Eka Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Mira Sentosa;
  - Bahwa Saksi kehilangan barang-barang miliknya berupa uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rokok sekitar 7 (tujuh) slop, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Sony Ericsson pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Toko Mira Sentosa Majene yang terletak di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat bangun tidur sekitar pukul 04.00 WITA, hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dan melihat pintu rumah toko telah terbuka, kemudian Saksi dan suami Saksi memeriksa toko dan melihat peti kayu tempat penyimpanan uang yang berada di meja kasir, rokok sekitar 7 (tujuh) slop, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Sony Ericsson telah hilang;
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian kaca depan toko telah pecah dengan batu besar;
  - Bahwa Saksi selain berjualan juga tinggal di rumah toko Mira Sentosa bersama suami Saksi dan 2 (dua) orang anak Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi setelah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Jasman Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Asisten Kepala Toko Indomaret Tanjung Rangas;
  - Bahwa Saksi menerangkan Toko Indomaret Tanjung Rangas telah kehilangan uang tunai sebesar Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan barang berupa rokok sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) bungkus dengan harga Rp12.394.500,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), tisu Magic dan Magic klasik 12

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bungkus dengan harga Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) yang terjadi antara hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 hingga tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 06.30 WITA di Toko Indomaret Tanjung Rangs Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik uang dan barang yang hilang tersebut adalah PT Indomarco Prismatama;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya uang dan barang tersebut bermula pada saat Saksi akan masuk shift pagi di Toko Indomaret Tanjung Rangs sekitar pukul 06.30 WITA, tanggal 02 Maret 2020, dimana Saksi melihat kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah sudah tidak ada di pintu besi toko dan pada saat Saksi masuk ke dalam toko, kemudian menemukan tempat rokok dalam toko dalam keadaan berantakan;

- Bahwa Saksi selanjutnya menelepon Pengawas Toko dan Kepala Toko Indomaret Tanjung Rangs yang kemudian membuat laporan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Muhammad Rezki Abidin yang memasang 2 (dua) buah gembok yang ada di pintu besi toko dan kedua gembok pada saat dipasang masih dalam keadaan baik sebelum kejadian;

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku masuk ke dalam toko dengan merusak 2 (dua) buah gembok yang ada di pintu besi toko, dimana salah satu gembok dibuka dengan cara dibakar, hal tersebut diketahui oleh Saksi sebab salah satu gembok yang dibuang di samping toko ada bekas pembakaran, sementara 1 gembok lainnya hilang;

- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku juga mencoba membuka brankas penyimpanan uang milik toko tetapi tidak berhasil membukanya dan kunci T milik pelaku juga tertinggal di brankas;

- Bahwa Saksi menerangkan uang tunai disimpan pada tiga tempat yakni 1 (satu) di atas brankas sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi dari Kepala Toko untuk membeli bensin sedangkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua masing-masing Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) mesin kasir;

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan di 2 (dua) mesin kasir;

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) mesin kasir masing-masing berisi uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) mesin kasir tidak terkunci sebelumnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan menurut peraturan perusahaan tidak boleh ada karyawan yang tinggal di dalam toko;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelaku yang mengambil uang dan barang milik PT Indomarco Prismatama atau Toko Indomaret Tanjung Rangsang setelah Saksi diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa masuk ke dalam toko namun Saksi MUHAMMAD REZKI ABIDIN pernah melihat Terdakwa 2 Risal masuk ke dalam toko untuk membeli rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa izin mengambil uang dan barang milik PT Indomarco Prismatama atau Toko Indomaret Tanjung Rangsang;
- Bahwa PT Indomarco Prismatama atau Toko Indomaret Tanjung Rangsang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) oleh karena perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan uang yang ada di dalam 2 (dua) mesin kasir tidak mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hanya ada uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam mesin kasir dan Para Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari atas brangkas;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan uang koin yang ada di dalam mesin kasir tidak diambil oleh Para Terdakwa sehingga jumlah uang yang diambil tidak mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi tetap menyatakan Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari atas brangkas;

4. Muhammad Rezki Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pramuniaga di Toko Indomaret Tanjung Rangsang;
- Bahwa Saksi menerangkan Toko Indomaret Tanjung Rangsang telah kehilangan uang tunai sebesar Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan barang berupa rokok sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) bungkus dengan harga Rp12.394.500,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), tisu Magic dan Magic klasik 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) yang terjadi antara hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 hingga tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 06.30 WITA di Toko Indomaret Tanjung Rangsang Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika Saksi ditelepon oleh Saksi Jasman Usman untuk memberitahu gembok pintu besi toko telah dibuka secara paksa;
- Bahwa Saksi setelah itu datang ke toko dan melihat 2 (dua) buah gembok yang ada di pintu besi toko tidak ada tetapi pintu besi toko masih dalam keadaan tertutup tetapi tidak tergembok;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada malam hari sebelum kejadian yang mengunci pintu besi toko dengan 2 (dua) buah gembok yang masih dalam keadaan bagus;
  - Bahwa Saksi menerangkan pelaku masuk ke dalam toko dengan cara terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah gembok yang dipasang di pintu besi dan kemudian masuk ke dalam toko melalui pintu kaca yang tidak dikunci pada malam sebelum kejadian oleh karena rusak;
  - Bahwa Saksi menerangkan pelaku merusak salah satu gembok dengan cara membakarnya karena setelah kejadian 1 (satu) gembok ditemukan di samping toko dengan keadaan terdapat bekas bakar, sedangkan 1 (satu) gembok lainnya hilang;
  - Bahwa Saksi menerangkan laci pada 2 (dua) mesin kasir tidak terkunci sehingga pelaku dapat mengambil uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan di 2 (dua) mesin kasir dengan masing-masing berisi uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menerangkan palu adalah milik toko sedangkan kunci T adalah milik pelaku yang tertinggal di brankas toko;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelaku yang mengambil uang dan barang milik PT Indomarco Prismatama atau Toko Indomaret Tanjung Rangas setelah Saksi diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa 2 Risal masuk ke dalam toko untuk membeli rokok;
  - Bahwa Para Terdakwa tanpa izin mengambil uang dan barang milik PT Indomarco Prismatama atau Toko Indomaret Tanjung Rangas;
  - Bahwa PT Indomarco Prismatama atau Toko Indomaret Tanjung Rangas mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) oleh karena perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan uang yang ada di dalam 2 (dua) mesin kasir tidak mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hanya ada uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam mesin kasir dan Para Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari atas brankas;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan uang koin yang ada di dalam mesin kasir tidak diambil oleh Para Terdakwa sehingga jumlah uang yang diambil tidak mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi tetap menyatakan Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari atas brankas;
5. H. Muliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah suami dari Hj. Mardiaty yang merupakan pemilik toko Al-Farizi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan toko Al-farizi milik istri Saksi yang terletak di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA kehilangan uang tunai yang disimpan di dalam laci toko sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa istri Saksi satu hari sebelum kejadian sempat menghitung dan memasukkan uang ke dalam laci uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebab akan belanja ke Wonomulyo tetapi karena batal dimasukkan kembali di dalam laci bersama uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sudah didalam laci sebelumnya sehingga total uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelepon oleh istri Saksi pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, sekitar pukul 06.00 WITA, dimana Saksi pada saat itu sedang dinas jaga malam di Rutan kelas 2B Majene dan kemudian istri Saksi mengatakan ada pencuri masuk ke toko;
- Bahwa Saksi setelah itu langsung pulang menuju toko dan melihat meja dan lemari lemari jualan berantakan, kemudian istri Saksi mengatakan uang yang disimpan di dalam laci meja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hilang;
- Bahwa Saksi kemudian melihat bagian bawah laci meja rusak dan atap seng bagian belakang toko juga dirusak oleh pelaku dan setelah itu Saksi langsung membuat laporan ke kantor Polres Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku masuk ke toko melalui bangunan tambahan di belakang toko dengan terlebih dahulu menggunakan ban truk yang ada di belakang toko untuk mencapai atap seng bagian belakang toko dan kemudian pelaku bisa mencungkil atap seng dan kemudian masuk melalui atap seng pada bagian bangunan tambahan toko tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam laci meja dengan cara mencongkel tempat kunci laci meja tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah pelaku yang mengambil tanpa izin uang di toko milik istri Saksi setelah diperiksa di Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan Terdakwa 2 Risal hanya mengambil uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah dibagi tiga dan Terdakwa Risal tidak mengambil uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang yang berada dalam tas yang tersimpan di dalam laci yang diambil;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Akbar Idrus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa melakukan pengambilan barang dan uang tanpa izin di Toko Indomaret Tanjung Rangas antara hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 hingga tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 06.30 WITA di Toko Indomaret Tanjung Rangas yang terletak di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dan Toko Al-farizi milik Hj. Mardiaty pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA bertempat di toko yang terletak di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Para Terdakwa mengambil barang dan uang di Toko Mira Sentosa dan SDN 20 Rangas;
- Bahwa Saksi juga membantu Para Terdakwa menjual hasil curian dari SDN 20 Rangas, Toko Mira Sentosa, Toko Indomaret Tanjung Rangas dan Toko Al-farizi milik Hj. Mardiaty;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis pengambilan barang dan uang di toko Indomaret Tanjung Rangas sebagai berikut:

- Terdakwa 1 RUSLAN dan Terdakwa 2 RIZAL sehari sebelumnya sudah mengecek lokasi toko Indomaret Tanjung Rangas kemudian oleh karena pintu toko menggunakan gembok biasa, maka keesokan harinya Terdakwa 1 RUSLAN membuat Kunci T;
- Saksi bersama Para Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa 1 RUSLAN menuju Indomaret Tanjung Rangas sekitar pukul 01.00 WITA, dimana Saksi menggunakan motor Yamaha X-Ride milik Saksi sedangkan Terdakwa 2 Rizal berboncengan dengan Terdakwa 1 RUSLAN dengan menggunakan motor Honda Scoopy milik Terdakwa 1 RUSLAN;
- Saksi dan Para Terdakwa kemudian merusak gembok yang terpasang pada pintu besi dengan cara Terdakwa 1 RISAL terlebih dahulu membuka gembok pertama dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, kemudian Saksi mengambil obeng dari tangan Terdakwa 1 RISAL dan mencungkil bagian bawah gembok hingga rusak dan terlepas dari pintu;
- Saksi kemudian mencungkil gembok kedua sedangkan Terdakwa 2 RISAL yang membakar bagian bawah gembok sampai terlepas;
- Terdakwa 2 RISAL setelah gembok terbuka langsung masuk, sedangkan Saksi dan Terdakwa 1 Ruslan menutup pintu besi dan berjaga diluar;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 2 RISAL tidak lama kemudian menghubungi Saksi untuk meminta bantuan melalui pesan *WhatsApp* karena Terdakwa 2 RISAL tidak dapat membuka brankas, kemudian Saksi perlihatkan pesan tersebut kepada Terdakwa 1 RUSLAN dan setelah itu hanya Terdakwa 1 RUSLAN masuk untuk membantu sedangkan Saksi berjaga di luar;
- Terdakwa 2 RISAL sekitar pukul 03.00 WITA kembali mengirim pesan *WhatsApp* untuk menanyakan situasi di luar toko dan setelah itu Para Terdakwa keluar dengan membawa 2 (dua) dus;
- Para Terdakwa kemudian berboncengan dengan membawa 2 (dua) dus, sedangkan Saksi ikut dengan menggunakan motor Saksi, tetapi di depan kantor KPU Majene Terdakwa 1 RUSLAN dan Terdakwa 2 RISAL langsung berhenti dan mengatakan uang curian tertinggal dan lalu Saksi dan Terdakwa 2 RISAL langsung balik ke Indomaret, setelah sampai di Indomaret Terdakwa 2 RISAL langsung masuk dan mengambil uang di kantong;
- Saksi dan Terdakwa 2 RISAL menghampiri Terdakwa 1 RUSLAN yang menunggu di depan kantor KPU Majene dan Saksi dan Para Terdakwa langsung ke kos Terdakwa 2 RUSLAN untuk membagi hasil barang dan uang yang diambil dari toko Indomaret;
- Bahwa Saksi pada saat pengambilan barang maupun uang di Toko milik Hj. MARDIATI hanya berjaga di luar dan kemudian pulang karena takut dengan letak toko yang dekat dengan kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebagai berikut:
  - Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) dus rokok dari pengambilan barang dan uang tanpa izin di Toko Indomaret Tanjung Rangsang;
  - Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) dus rokok dari pengambilan barang dan uang tanpa izin di Toko Mira Sentosa;
  - Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari pengambilan barang dan uang tanpa izin di Toko Hj. Mardiati;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti kipas angin adalah milik Terdakwa 1 RUSLAN yang dibeli dari hasil mencuri dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Toko Sikapayya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 RUSLAN adalah pemilik handphone merk OPPO type A5S yang dibeli dari hasil pengambilan barang dan uang tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor dengan nomor DB 2471 LD adalah milik Terdakwa 2 RISAL yang dibeli dari hasil mengambil uang tanpa izin di Toko Hj. MARDIATI seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Yamaha X-ride adalah milik orang tua Saksi dan bukan dari hasil pengambilan barang maupun uang tanpa izin,

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Honda Scoopy adalah milik Terdakwa 1 Ruslan dan tidak mengetahui motor tersebut dari hasil pengambilan barang maupun uang tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 RUSLAN ALIAS ACO BIN RUSMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 MUH. RISAL BIN ALM. NAJAMUDDIN telah melakukan pengambilan barang maupun uang tanpa izin di Toko Milik Hj. Mardiaty sekitar pada awal bulan Januari 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, di Toko Mira Sentosa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, di Indomaret Tanjung Rangas pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ikut Terdakwa 2 MUH. RISAL BIN ALM. NAJAMUDDIN pada saat pengambilan barang tanpa izin tanggal 12 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 WITA di SDN 20 Rangas, tetapi membantu menjual 1 (satu) unit laptop merek Dell ke sebuah toko di Wonomulyo seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu unit laptop merk Asus kepada Abdul Rahman seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat di Toko Hj. MARDIATI hanya mendorong atap seng dengan kayu setelah Terdakwa 2 berhasil membuka seng, sedangkan Terdakwa 2 naik ke atap seng dengan menggunakan ban dan mencabut paku pada atap seng dengan palu yang dibawa Saksi Akbar Firdaus, kemudian Terdakwa 2 : RISAL masuk dan beberapa menit kemudian Terdakwa 2 : RISAL berhasil mendapatkan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), setelah itu uang dibagi dua, dimana Terdakwa 2 : RISAL mendapat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa 1 mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat di Toko Mira Sentosa hanya berjaga dan mengamati situasi di luar, serta menjemput Terdakwa 2 RISAL sedangkan Terdakwa 2 RISAL masuk ke dalam toko dengan cara terlebih dahulu melempar kaca dinding bagian depan toko dengan batu hingga pecah dan Terdakwa 2 RISAL mengambil peti kayu berisi uang sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan rokok 14 (empat belas) slop, setelah itu uang dan rokok dibagi dua dimana masing-masing mendapat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan rokok masing-masing 7 (tujuh) slop;
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat di Toko Indomaret Tanjung Rangas bersama Terdakwa 2 RISAL masuk ke dalam toko dan mengambil barang

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari rokok 2 (dua) dos, head set, korek gas, tisu magic, kabel data, dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana sebelum masuk ke toko Terdakwa 2 RISAL dan Saksi Akbar Firdaus terlebih dahulu merusak 2 (dua) buah gembok yang terpasang di pintu besi toko dengan cara mencungkil menggunakan obeng modifikasi dan membakar gembok, setelah itu barang dan uang dibagi tiga dimana Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Saksi Akbar Firdaus masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapat rokok tidak sampai 1 (satu) slop, sedangkan Saksi Akbar Firdaus mendapat rokok 1 (satu) dos yang kemudian rokok tersebut dijual oleh Saksi Akbar Firdaus dan uang hasil penjualan dibagi tiga;

- Bahwa Terdakwa 1 adalah pemilik kunci T dan obeng modifikasi yang digunakan oleh Terdakwa 2 dan Saksi Akbar pada saat akan membuka gembok dan brankas di toko Indomaret Tanjung Rangas;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah pemilik kipas angin dan handphone merek oppo yang dibeli dari hasil mengambil uang tanpa izin di Toko Mira Sentosa;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah pemilik Honda Scoopy dan bukan dari hasil mengambil uang maupun barang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui Terdakwa 2 membeli sepeda motor dengan nomor DB 2471 LD dari hasil mengambil uang tanpa izin di Toko Hj. MARDIATI seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 MUH. RISAL BIN ALM. NAJAMUDDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 hari Senin, tanggal 12 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 WITA di SDN 20 Rangas yang terletak di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merk Asus, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1(satu) unit kamera digital merk Sony dan 4 (empat) buah alat masak teflon dan 4 (empat) buah sarung merk Gajah Duduk;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak kunci pintu ruang Kepala Sekolah dan Guru namun tidak terbuka kemudian Terdakwa merusak ventilasi udara dan lalu masuk melalui ventilasi udara dengan memanjat, kemudian mengambil barang-barang berharga yang disimpan dalam lemari yang tidak terkunci dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas, setelah itu Terdakwa keluar melalui ventilasi udara dengan memanjat dan membawa barang-barang tersebut ke tempat kost Terdakwa 1 : RUSLAN;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 kemudian menjual satu unit laptop merk Dell ke sebuah toko di Wonomulyo dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan satu unit laptop merk Asus dijual oleh Terdakwa 1 kepada Abdul Rahman seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 juga menjual sarung seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per biji, sedangkan kamera dan teflon tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan Saksi Akbar Firdaus pada sekitar awal bulan Januari 2020, sekitar pukul 02.30 WITA di Toko Hj. MARDIATI yang terletak di lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene mengambil uang tunai tanpa izin sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta) dibagi dua sehingga Terdakwa 2 : RISAL dan Terdakwa 1 masing-masing mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Saksi Akbar Firdaus diberi uang oleh Terdakwa 1 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai untuk biaya *touring* motor;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil uang tersebut dengan cara terlebih dahulu naik ke atap seng yang berada di bagian belakang toko dengan menggunakan ban dan mencabut paku pada atap seng dengan palu yang dibawa Saksi Akbar Firdaus, setelah atap seng terbuka kemudian Terdakwa 1 mendorong atap seng dengan kayu setelah itu Terdakwa 2 dapat masuk dan mengambil uang di dalam laci toko;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 01.30 WITA di Toko Mira Sentosa yang terletak Lingkungan Pasaran Kelurahan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene mengambil tanpa izin peti kayu berisi uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rokok sekitar 14 (empat belas) slop, dan *handphone* Sony Ericson;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengambil uang dan barang tersebut dengan cara memecah kaca toko, dimana Terdakwa 2 berperan melempar kaca dengan batu dan masuk ke toko untuk mengambil uang dan barang di toko, sedangkan Terdakwa 1 mengawasi dan melihat situasi di luar toko;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan rokok dibagi dua, serta Saksi Akbar Firdaus diberikan separuh slop rokok untuk dijual dan hasilnya kemudian dibagi tiga;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 kemudian membeli motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : DB 2471 LD, sedangkan Terdakwa 1 membeli kipas angin dan *handphone* merek OPPO;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan Saksi Akbar Firdaus pada Senin tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 02.00 WITA di Toko Indomaret Tanjung Rangas, yang terletak di Lingkungan Pasar Kelurahan Totolisi, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene mengambil tanpa izin barang dan uang;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan Saksi Akbar Firdaus mengambil uang dan barang tersebut dengan merusak 2 (dua) gembok yang terpasang di pintu besi toko yang dilakukan dengan cara Terdakwa 1 RISAL dan Saksi Akbar Firdaus menggunakan obeng modifikasi milik Terdakwa 1 mencungkil gembok pertama hingga rusak dan terlepas dari pintu dan Saksi Akbar Firdaus membuka gembok kedua dengan mencungkil dan dibakar oleh Terdakwa 2 RISAL, sehingga bagian bawah gembok sampai terlepas;
- Bahwa Terdakwa 2 setelah itu langsung masuk dan beberapa saat kemudian disusul oleh Terdakwa 1 untuk membantu membuka brankas toko dengan menggunakan kunci T, sedangkan Saksi Akbar Firdaus tetap di luar untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berhasil rokok 2 (dua) dos, head set, korek gas, tisu magic, kabel data, dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan rokok tidak sampai 1 (satu) slop, sedangkan Saksi Akbar Firdaus mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan rokok 1 (satu) dos, dimana Saksi Akbar Firdaus kemudian menjual rokok tersebut dan hasilnya dibagi tiga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor plat DC 4921 AU, nomor mesin : MH32BU004GJ258315, nomor rangka : 2BU-258314;
- 1 (satu) Obeng yang sudah dimodifikasi;
- Uang sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu);
- 1 (satu) Kunci Besi T;
- 1 (satu) Palu;
- 2 (dua) Gembok Besi (rusak);

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor plat DC 2614 CB nomor rangka : MH1JM3125JK109256, nomor mesin : JM31E2105155;
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO A5s warna hitam dengan nomor IMEI1 : 866543044838391 dan IMEI2 : 866543044838383;
- 1 (satu) Unit Kipas Angin Merk Cosmos warna hitam merah;
- 2 (dua) buah sarung merk cendana;
- 5 (lima) bungkus Tissue Super Magic Man;
- 1 (satu) karton rokok yang berbagi macam jenis yang berisikan sebagai berikut;
  - 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Signature Mild;
  - 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild Besar;
  - 2 (dua) slop rokok Clas Mild Besar;
  - 2 (dua) slop rokok Marlboro Filter Black;
  - 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya;
  - 2 (dua) slop rokok LA Bold;
  - 2 (dua) slop rokok Surya Pro Mild Putih;
  - 1 (dua) slop rokok Surya Pro Mild Merah;
  - 1 (satu) slop rokok Dunhill;
  - 1 (satu) slop rokok Dunhill Ekstra;
  - 1 (satu) slop rokok Dunhill International;
  - 1 (satu) slop rokok Urban Mild;
  - 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Magnum Filter;
  - 1 (satu) slop rokok Djarum Super Mild;
  - 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild Kecil;
  - 1 (satu) slop rokok Clas Mild Kecil;
  - 5 (lima) bungkus rokok Esse Mild;
  - 5 (lima) bungkus rokok Esse Blue Change;
  - 5 (lima) bungkus rokok Esse Berry Pop;
  - 20 (dua puluh) korek gas batik merk Indomaret;
  - 2 (dua) slop rokok Clas Mild Besar;
  - 1 (satu) slop rokok Clas Mild Silver;
  - 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) slop rokok Surya Pro Merah;
  - 8 (delapan) bungkus Clas Mild Kecil;
  - 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild;
- 1 (satu) Unit Camera Digital Merk Sony;
- 1 (unit) Laptop Merk ASUS warna abu-abu dan charger merk Asus;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Plat DB 2471 LD, Nomor Mesin : MH1JF5134CK859992, Nomor rangka : JF51E3849445;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk DELL warna hitam charger merk DELL;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Scoopy dengan plat nomor DC 2614 CB;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Beat dengan plat nomor DB 2471 LD;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha X-Ride dengan plat nomor DC 4921 AU;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.





- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Yamaha X-Ride dengan plat nomor DC 4921 AU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengambilan barang maupun uang tanpa izin di Toko Milik Hj. Mardiaty sekitar pada awal bulan Januari 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, di Toko Mira Sentosa pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, di Indomaret Tanjung Rangs pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, dan Terdakwa 1 tidak ikut Terdakwa 2 MUH. RISAL BIN ALM. NAJAMUDDIN pada saat pengambilan barang tanpa izin tanggal 12 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 WITA di SDN 20 Rangs, tetapi membantu menjual 2 (dua) unit laptop;
- Bahwa Terdakwa 2 di SD 20 Rangs mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1(satu) unit kamera digital merk Sony dan 4 (empat) buah alat masak teflon dan 4 (empat) buah sarung merk Gajah Duduk;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin barang maupun uang dengan rincian;
  - Di Toko milik Hj. Mardiaty mengambil uang tunai tanpa izin sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta) dibagi dua sehingga Terdakwa 2 : RISAL dan Terdakwa 1 masing-masing mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Saksi Akbar Firdaus diberi uang oleh Terdakwa 1 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai untuk biaya *touring* motor;
  - Di Toko Mira Sentosa mengambil peti kayu berisi uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rokok sekitar 14 (empat belas) slop, dan *handphone* Sony Ericson, dimana Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan rokok dibagi dua, serta Saksi Akbar Firdaus diberikan separuh slop rokok untuk dijual dan hasilnya kemudian dibagi tiga;
  - Di Toko Indomaret Tanjung Rangs mengambil rokok 2 (dua) dos, head set, korek gas, tisu magic, kabel data, dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan rokok tidak sampai 1 (satu) slop,



- sedangkan Saksi Akbar Firdaus mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan rokok 1 (satu) dos, dimana Saksi Akbar Firdaus kemudian menjual rokok tersebut dan hasilnya dibagi tiga;
- Bahwa Terdakwa 2 sendiri melakukan pengambilan barang di SD 20 Rangas dengan cara merusak ventilasi udara ruangan Kepala Sekolah dan Guru, sedangkan Terdakwa 1 hanya menjual laptop yang diambil oleh Terdakwa 2;
  - Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Saksi Akbar Firdaus melakukan pengambilan uang di Toko Hj. Mardiaty dengan cara memanjat dan mencungkil atap seng, dimana peran masing-masing adalah:
    - Terdakwa 1 berjaga-jaga dan mendorong atap seng dengan kayu;
    - Terdakwa 2 naik ke atap seng yang berada di bagian belakang toko dengan menggunakan ban dan mencabut paku pada atap seng dengan palu, serta masuk ke toko dan mengambil uang;
    - Saksi Akbar Firdaus hanya memantau situasi dan lewat;
  - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengambilan uang dan barang di Toko Mira Sentosa dengan cara memecah kaca depan toko, dimana peran masing-masing adalah:
    - Terdakwa 1 berjaga-jaga di luar dan menjemput Terdakwa 2;
    - Terdakwa 2 melempar kaca hingga pecah dengan batu dan masuk untuk mengambil uang dan barang;
  - Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Saksi Akbar Firdaus mengambil uang dan barang di Toko Indomaret Tanjung Rangas dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok pada pintu besi toko, dimana peran masing-masing adalah:
    - Terdakwa 1 masuk dan ikut mengambil barang dan uang;
    - Terdakwa 2 merusak gembok dan mengambil barang dan uang;
    - Saksi Akbar Firdaus merusak gembok dan berjaga-jaga di luar toko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang (BAS) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dapat dibuktikan terpenuhi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum atas diri Para Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 Ayat 2 jo. Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" adalah subyek dari suatu tindak pidana yang meliputi orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah TERDAKWA 1 RUSLAN ALIAS ACO BIN RUSMAN dan TERDAKWA 2 MUH. RISAL BIN ALM. NAJAMUDDIN yang setelah diperiksa mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil*" adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda menjadi berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur "*sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah barang tersebut bukan milik Para Terdakwa seluruhnya maupun sebagian dan Para Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan menunjukkan fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa 2 pada tanggal 12 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 WITA di SDN 20 Rangas yang terletak di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene mengambil tanpa izin barang inventaris SD 20 Rangas dan barang milik guru berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1(satu) unit kamera digital merk Sony dan 4 (empat) buah alat masak teflon dan 4 (empat) buah sarung merk Gajah Duduk, dimana Terdakwa 2 mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak kunci pintu ruang Kepala Sekolah dan Guru namun tidak terbuka kemudian Terdakwa merusak ventilasi udara dan lalu masuk melalui ventilasi udara dengan memanjat, kemudian mengambil barang-barang berharga yang disimpan dalam lemari yang tidak terkunci dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas, setelah itu Terdakwa keluar melalui ventilasi udara dengan memanjat dan membawa barang-barang tersebut ke tempat kost Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 2 dengan dibantu oleh Terdakwa 1 menjual 1 (satu) unit laptop merek Dell ke sebuah toko di Wonomulyo seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu unit laptop merk Asus kepada Abdul Rahman seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan Saksi Akbar Firdaus pada sekitar awal bulan Januari 2020, sekitar pukul 02.30 WITA di Toko Hj. MARDIATI yang terletak di lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, mengambil uang tunai milik Hj. MARDIATI tanpa izin sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dimana Terdakwa 2 mengambil uang tersebut dengan cara terlebih dahulu naik ke atap seng yang berada di bagian belakang toko dengan menggunakan ban dan mencabut paku pada atap seng dengan palu yang dibawa Saksi Akbar Firdaus, setelah atap seng terbuka kemudian Terdakwa 1 mendorong atap seng dengan kayu setelah itu Terdakwa 2 dapat masuk dan mengambil uang di dalam laci toko, kemudian uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta) dibagi dua sehingga Para Terdakwa masing-masing mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Saksi Akbar Firdaus diberi uang oleh Terdakwa 1 sejumlah

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai oleh Para Terdakwa untuk biaya *touring* motor;

- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 01.30 WITA di Toko Mira Sentosa yang terletak Lingkungan Pasaran Kelurahan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene mengambil tanpa izin peti kayu berisi uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rokok sekitar 14 (empat belas) slop, dan *handphone* Sony Ericson, dimana Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengambil uang dan barang tersebut dengan cara memecah kaca toko, dimana Terdakwa 2 berperan melempar kaca dengan batu dan masuk ke toko untuk mengambil uang dan barang di toko, sedangkan Terdakwa 1 mengawasi dan melihat situasi di luar toko, kemudian uang dan barang tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan rokok dibagi dua, serta Saksi Akbar Firdaus diberikan separuh slop rokok untuk dijual dan hasilnya kemudian dibagi tiga, kemudian dengan uang tersebut Terdakwa 2 kemudian membeli motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi : DB 2471 LD, sedangkan Terdakwa 1 membeli kipas angin dan *handphone* merek OPPO;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan Saksi Akbar Firdaus pada Senin tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 02.00 WITA di Toko Indomaret Tanjung Rangs, yang terletak di Lingkungan Pasar Kelurahan Totolisi, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene mengambil tanpa izin rokok 2 (dua) dos, head set, korek gas, tisu magic, kabel data, dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana pengambilan barang-barang dan uang tersebut didahului dengan merusak 2 (dua) gembok yang terpasang di pintu besi toko yang dilakukan dengan cara Terdakwa 1 RISAL dan Saksi Akbar Firdaus menggunakan obeng modifikasi milik Terdakwa 1 mencungkil gembok pertama hingga rusak dan terlepas dari pintu dan Saksi Akbar Firdaus membuka gembok kedua dengan mencungkil dan dibakar oleh Terdakwa 2 RISAL, sehingga bagian bawah gembok sampai terlepas, kemudian Terdakwa 2 langsung masuk dan beberapa saat kemudian disusul oleh Terdakwa 1 untuk membantu membuka brankas toko dengan menggunakan kunci T, sedangkan Saksi Akbar Firdaus tetap di luar untuk berjaga-jaga, kemudian barang dan uang dibagi, dimana Para Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan rokok tidak sampai 1 (satu) slop, sedangkan Saksi Akbar Firdaus mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh ribu rupiah), dan rokok 1 (satu) dos, dimana Saksi Akbar Firdaus kemudian menjual rokok tersebut dan hasilnya dibagi tiga;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut SDN 20 Rangas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Toko Al-Farizi milik Hj. MARDIATI mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah, Toko Mira Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan PT. INDOMARCO PRASTAMA (Toko Indomaret Tanjung Rangas) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.829.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati barang tersebut seolah-olah milik Para Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian terhadap para korban, dengan demikian unsur *"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini kumulasi atau gabungan dari 3 (tiga) sub unsur yang bersifat memberatkan yaitu waktu pencurian, tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian, dimana sub unsur tempat pencurian dan unsur keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh faktor dalam unsur sub tersebut harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu faktor dalam sub unsur telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini terbukti jika sub unsur waktu pencurian terbukti beserta salah satu faktor dari sub unsur tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian terbukti;

Menimbang, bahwa unsur *"waktu malam"* adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur *"sebuah rumah"* adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman dan pengertian ini telah mengalami perluasan, dimana menurut Professor Mr. T.J. Noyon bahwa toko dan rumah makan masuk ke dalam pengertian rumah, jika ruangan-ruangan yang dimaksudkan untuk itu dihubungkan dengan suatu kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukkan sebagai tempat kediaman, di samping itu Wirjono Prodjodikoro juga memberi keterangan tentang istilah rumah (*woning*) bahwa, istilah rumah kediaman (*woning*) ini harus diartikan secara luas, yaitu tidak terbatas pada rumah (*huis*), tetapi meliputi juga misalnya suatu kapal yang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai tempat kediaman (*woonschip*) atau suatu gudang biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang, sedangkan unsur "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah sebidang tanah yang didalamnya terdapat rumah dan disertai adanya batas-batas yang dapat dilihat maupun batas-batas yang membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya;

Menimbang, bahwa unsur "*tidak diketahui*" adalah pelaku atau Terdakwa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, sedangkan unsur "*tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah pelaku atau Terdakwa berada di dalam rumah atau pekarangan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka didapatkan fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa 2 mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Takdrianah Mustafa selaku Kepala Sekolah dan guru-guru SDN 20 Rangas berupa barang-barang inventaris SDN 20 Rangas dan barang milik guru-guru SDN 20 Rangas yang terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Asus, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1(satu) unit kamera digital merk Sony dan 4 (empat) buah alat masak teflon dan 4 (empat) buah sarung merek Gajah Duduk pada pukul hari Senin, tanggal 12 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 WITA di dalam ruang Kepala Sekolah dan Guru SDN 20 Rangas yang terletak di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 1, dan Saksi Akbar Firdaus mengambil uang tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hj. Mardiati pada sekitar awal bulan Januari 2020, sekitar pukul 02.30 WITA di Toko milik Saksi Hj. MARDIATI yang terletak di lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa 2, dan Terdakwa 1 mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Rahmawati Syamsidar Eka Putri berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rokok sekitar 14 (empat belas) slop, dan *handphone* Sony Ericson pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 01.30 WITA di Rumah Toko Mira Sentosa yang terletak Lingkungan Pasaran Kelurahan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 1, dan Saksi Akbar Firdaus mengambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Saiful selaku Kepala Toko, Saksi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasman Usman, dan Saksi Muhammad Rezki Abidin berupa rokok 2 (dua) dos, head set, korek gas, tisu magic, kabel data, dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Senin tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 02.00 WITA di Toko Indomaret Tanjung Rangas, yang terletak di Lingkungan Pasar Kelurahan Totolisi, Kecamatan Banggae Kabupaten;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum di atas, maka Terdakwa 1 Ruslan Alias Aco Bin Rusman dan Terdakwa 2 Muh. Risal Bin Alm. Najamuddin terbukti mengambil barang dan uang dilakukan tanpa izin dan pengetahuan para pemiliknya dan dilakukan pada malam hari dari dalam toko dan rumah toko, sehingga unsur *"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian berupa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bersama-sama melakukan (*mededaderschap*) dan bukan sebagai membantu melakukan (*medepligtigheid*);

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat untuk dapat memenuhi hubungan bersama-sama melakukan (*mededaderschap*), yakni:

1. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;  
Para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana ;
2. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik ;  
Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Saksi Akbar Firdaus melakukan pengambilan uang di Toko Hj. Mardiati dengan cara memanjat dan mencungkil atap seng, dimana peran masing-masing adalah:
  - Terdakwa 1 berjaga-jaga dan mendorong atap seng dengan kayu;
  - Terdakwa 2 naik ke atap seng yang berada di bagian belakang toko dengan menggunakan ban dan mencabut paku pada atap seng dengan palu, serta masuk ke toko dan mengambil uang;
  - Saksi Akbar Firdaus hanya memantau situasi dan lewat;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pengambilan uang dan barang di Toko Mira Sentosa dengan cara memecah kaca depan toko, dimana peran masing-masing adalah:

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1 berjaga-jaga di luar dan menjemput Terdakwa 2;
- Terdakwa 2 melempar kaca hingga pecah dengan batu dan masuk untuk mengambil uang dan barang;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Saksi Akbar Firdaus mengambil uang dan barang di Toko Indomaret Tanjung Rangs dengan cara merusak 2 (dua) buah gembok pada pintu besi toko, dimana peran masing-masing adalah:
  - Terdakwa 1 masuk dan ikut mengambil barang dan uang;
  - Terdakwa 2 merusak gembok dan mengambil barang dan uang;
  - Saksi Akbar Firdaus merusak gembok dan berjaga-jaga di luar toko;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Para Terdakwa terbukti secara sadar bersama-sama masuk ke tempat kejahatan atau sampai ke tempat barang dan uang disimpan atau untuk dapat mengambil barang dan uang milik orang lain dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan demikian unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa bagaimana cara pelaku masuk ke tempat kejahatan atau sampai kepada barang yang diambil, dimana caranya terdiri dari: membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, kemudian unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh sub unsur harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *"membongkar"* adalah perbuatan merusak terhadap sesuatu benda, seperti: membuat lubang pada dinding atau membuat lubang pada fondasi sebuah rumah, *"memecah"* adalah merusak barang yang agak kecil, seperti: memecah peti kecil, memecah kaca jendela, *"memanjat"* adalah perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, maupun perbuatan melompat selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman, *"kunci palsu"* adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot, seperti: kawat, paku, obeng, dan sebagainya, *"perintah palsu"* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pakaian jabatan palsu" adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan:

- Bahwa Terdakwa 2 mengambil barang-barang inventaris SDN 20 Rangas dan barang milik guru-guru SDN 20 Rangas di dalam ruang Kepala Sekolah dan Guru SDN 20 Rangas dengan cara Terdakwa 2 terlebih dahulu merusak kunci pintu ruang Kepala Sekolah dan Guru namun tidak terbuka kemudian Terdakwa merusak ventilasi udara dan lalu masuk melalui ventilasi udara dengan memanjat, kemudian mengambil barang-barang berharga yang disimpan dalam lemari yang tidak terkunci dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas, setelah itu Terdakwa keluar melalui ventilasi udara dengan memanjat dan membawa barang-barang tersebut ke tempat kost Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 1, dan Saksi Akbar Firdaus mengambil uang tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di dalam toko milik Hj. Mardiaty dilakukan dengan cara Terdakwa 2 terlebih dahulu naik ke atap seng yang berada di bagian belakang toko dengan menggunakan ban dan mencabut paku pada atap seng dengan palu yang dibawa Saksi Akbar Firdaus, setelah atap seng terbuka kemudian Terdakwa 1 mendorong atap seng dengan kayu setelah itu Terdakwa 2 dapat masuk dan mengambil uang di dalam laci toko;
- Bahwa Terdakwa 2, dan Terdakwa 1 mengambil uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rokok sekitar 14 (empat belas) slop, dan *handphone* Sony Ericson di dalam Rumah Toko Mira Sentosa dilakukan dengan cara Terdakwa 2 memecah kaca rumah toko dengan melempar kaca menggunakan batu, dan masuk ke rumah toko untuk mengambil uang dan barang di toko, sedangkan Terdakwa 1 mengawasi dan melihat situasi di luar rumah toko;
- Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 1, dan Saksi Akbar Firdaus mengambil rokok 2 (dua) dos, head set, korek gas, tisu magic, kabel data, dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam Toko Indomaret Tanjung Rangas dengan merusak 2 (dua) gembok yang terpasang di pintu besi toko yang dilakukan dengan cara Terdakwa 1 RISAL dan Saksi Akbar Firdaus menggunakan obeng modifikasi milik Terdakwa 1 mencungkil gembok pertama hingga rusak dan terlepas dari pintu dan Saksi Akbar Firdaus membuka gembok kedua dengan mencungkil dan dibakar oleh Terdakwa 2 RISAL, sehingga bagian bawah gembok sampai terlepas, kemudian Terdakwa 2 setelah itu langsung masuk dan beberapa saat

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian disusul oleh Terdakwa 1 untuk membantu membuka brankas toko dengan menggunakan kunci T, sedangkan Saksi Akbar Firdaus tetap di luar untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka Para Terdakwa terbukti untuk masuk ke tempat kejahatan dan mengambil barang milik orang lain dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, dengan demikian unsur "*Untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa Para Terdakwa melakukan beberapa perbuatan dalam waktu yang berbeda, dimana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, serta beberapa tindak pidana tersebut belum pernah diadili atau dijatuhkan putusan oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 mengambil tanpa izin barang-barang inventaris SDN 20 Rangas dan barang milik guru-guru SDN 20 Rangas pada pukul hari Senin, tanggal 12 Desember 2019, sekitar pukul 03.00 WITA di dalam ruang Kepala Sekolah dan Guru SDN 20 Rangas yang terletak di lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dimana setelah itu Terdakwa 1 membantu Terdakwa 2 untuk menjual 1 (satu) unit laptop merek Dell ke sebuah toko di Wonomulyo seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu unit laptop merk Asus kepada Abdul Rahman seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 1, dan Saksi Akbar Firdaus mengambil uang tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanpa izin pada sekitar awal bulan Januari 2020, sekitar pukul 02.30 WITA di Toko milik Saksi Hj. MARDIATI yang terletak di lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa 2, dan Terdakwa 1 mengambil tanpa izin uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rokok sekitar 14 (empat belas) slop, dan *handphone* Sony Ericson pada hari Rabu, tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, sekitar pukul 01.30 WITA di Rumah Toko Mira Sentosa yang terletak Lingkungan Pasaran Kelurahan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa 2, Terdakwa 1, dan Saksi Akbar Firdaus mengambil tanpa izin rokok 2 (dua) dos, head set, korek gas, tisu magic, kabel data, dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Senin tanggal 2 Maret 2020, sekitar pukul 02.00 WITA di Toko Indomaret Tanjung Rangs, yang terletak di Lingkungan Pasar Kelurahan Totolisi, Kecamatan Banggae Kabupaten;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan beberapa kejahatan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda dan belum pernah dijatuhkan putusan oleh Hakim, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dan *Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam dan charger merk DELL;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu dan charger merk ASUS;
- 1 (satu) unit Camera Digital merk Sony;
- 2 (dua) buah sarung merk Cendana;

merupakan barang milik SDN 20 Rangs Majene yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa 2, maka dikembalikan kepada SDN 20 Rangs Majene;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) slop rokok Clas Mild besar;
- 1 (satu) slop rokok Clas Mild Silver;
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) slop rokok Surya Pro Merah;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus Clas Mild kecil;
- 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild;

merupakan barang milik Saksi Korban Rahmawati Syamsidar Eka Putri yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi

Korban Rahmawati Syamsidar Eka Putri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Signature Mild;
- 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild besar;
- 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild besar;
- 2 (dua) slop rokok Marlboro Filter Black;
- 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya;
- 2 (dua) slop rokok La Bold;
- 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro Mild Putih;
- 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild Merah;
- 1 (satu) slop rokok Dunhill;
- 1 (satu) slop rokok Dunhill Extra;
- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill International;
- 1 (satu) slop rokok Urban Mild;
- 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Magnum Filter;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild kecil;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Blue Change;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Berry Pop;
- 20 (dua puluh) buah korek gas Batik merk Indomaret;
- 5 (lima) bungkus Tissue Super Magic Man;

merupakan barang milik Toko Indomaret Tanjung Rangas yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Toko Indomaret Tanjung Rangas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DB 2471 LD, nomor mesin MH1JF5134CK859992, nomor rangka JF51E849445;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat DB 2471 LD;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866543044838391 dan IMEI 2 : 866543044838383;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos warna hitam merah;
- Uang sebesar Rp.43.000,- (Empat puluh tiga ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor plat DC 2614 CB, nomor rangka MH1JM3125JK109256, nomor mesin JM31E2105155;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Scoopy DC 2614 CB;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Rusman yang merupakan Ayah dari Terdakwa 1, dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap barang milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rusman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha X-ride warna hitam dengan nomor plat DC 4921 AU, nomor mesin MH32BU004GJ258315, nomor rangka 2BU-258314;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha X-ride DC 4921 AU;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Yamaha X-ride DC 4921 AU;

merupakan milik M. Idrus yang merupakan Ayah dari Saksi Akbar Idrus, dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap barang milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. Idrus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kunci besi T;
- 1 (satu) buah palu;
- 2 (dua) buah gembok besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan SDN 20 Rangas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Toko Al-Farizi milik Hj. MARDIATI mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah, Toko Mira Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan PT. INDOMARCO PRASTAMA (Toko Indomaret Tanjung Rangas) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.829.000,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, *Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatahan Normal Baru* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 RUSLAN Alias ACO Bin RUSMAN** dan **Terdakwa 2 MUH. RISAL Bin Alm. NAJAMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam dan charger merk DELL;
  - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu dan charger merk ASUS;
  - 1 (satu) unit Camera Digital merk Sony;
  - 2 (dua) buah sarung merk Cendana;  
**dikembalikan kepada SDN 20 Rangas Majene;**
  - 2 (dua) slop rokok Clas Mild besar;
  - 1 (satu) slop rokok Clas Mild Silver;
  - 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro Merah;
  - 8 (delapan) bungkus Clas Mild kecil;
  - 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild;  
**dikembalikan kepada Saksi Korban Rahmawati Syamsidar Eka Putri;**
  - 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Signature Mild;
  - 2 (dua) slop rokok Sampoerna Mild besar;
  - 2 (dua) bungkus rokok Clas Mild besar;
  - 2 (dua) slop rokok Marlboro Filter Black;
  - 2 (dua) slop rokok Gudang Garam Surya;
  - 2 (dua) slop rokok La Bold;
  - 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro Mild Putih;
  - 1 (satu) slop rokok Surya Pro Mild Merah;
  - 1 (satu) slop rokok Dunhill;
  - 1 (satu) slop rokok Dunhill Extra;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Dunhill International;
- 1 (satu) slop rokok Urban Mild;
- 1 (satu) slop rokok Dji Sam Soe Magnum Filter;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil;
- 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild kecil;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Blue Change;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Berry Pop;
- 20 (dua puluh) buah korek gas Batik merk Indomaret;
- 5 (lima) bungkus Tissue Super Magic Man;

## **dikembalikan kepada Toko Indomaret Tanjung Rangas;**

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih dengan nomor plat DB 2471 LD, nomor mesin MH1JF5134CK859992, nomor rangka JF51E849445;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Beat DB 2471 LD;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866543044838391 dan IMEI 2 : 866543044838383;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos warna hitam merah;
- Uang sebesar Rp.43.000,- (Empat puluh tiga ribu rupiah);

## **dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor plat DC 2614 CB, nomor rangka MH1JM3125JK109256, nomor mesin JM31E2105155;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Scoopy DC 2614 CB;

## **dikembalikan kepada Rusman;**

- 1 (satu) unit motor Yamaha X-ride warna hitam dengan nomor plat DC 4921 AU, nomor mesin MH32BU004GJ258315, nomor rangka 2BU-258314;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha X-ride DC 4921 AU;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Yamaha X-ride DC 4921 AU;

## **dikembalikan kepada M. Idrus;**

- 1 (satu) buah obeng yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kunci besi T;
- 1 (satu) buah palu;
- 2 (dua) buah gembok besi;

## **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful H.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference* pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Harlina S.B., S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Saiful H.S., S.H., M.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40